



**PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 049/PER/I1.A/KP/2018

TENTANG

ADJUNCT PROFESSOR

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan visi menjadi universitas riset terpadang yang berfokus pada sains, teknologi dan seni dan berperan secara aktif dan nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa, ITB perlu mengangkat *Adjunct Professor*.
 - b. bahwa guna kepastian hukum dalam pengangkatan *Adjunct Professor* di lingkungan ITB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu ditetapkan Peraturan Rektor ITB tentang *Adjunct Professor*.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019.
 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG *ADJUNCT PROFESSOR*

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan *Adjunct Professor* adalah *Professor* tidak tetap yang diangkat untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik, penelitian serta publikasi ilmiah ITB di skala internasional.

**BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ADJUNCT PROFESSOR DI ITB**

Pasal 2

- (1) Terikat kode etik dosen ITB dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Penugasan dikoordinasikan oleh dekan fakultas/sekolah di lingkungan ITB.
- (3) Mendapat fasilitas sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku di ITB.

BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGANGKATAN *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 3
Pengangkatan dan Pemberhentian *Adjunct Professor*

- (1) Telah menjadi *Professor* di Institusi lain.
- (2) Diusulkan oleh dekan dengan rekomendasi dari senat fakultas/sekolah

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dalam hal khusus, Rektor ITB memiliki kewenangan menetapkan kebijakan terkait dengan *Adjunct Professor* ITB di luar Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Februari 2018
Rektor

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002